



**PUTUSAN**

**Nomor 12/B/2018/PTTUN Mks.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

Nama : **RAIS RIDJALY;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
TempatTinggal : Pulo Permata Sari Blok C7/ 1  
RT.007/RW.19, Kelurahan Pekayon  
Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota  
Bekasi 17148;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada SOKHIB, S.H. M.H. dan FOUDDIN WAINSAF, S.H.,M.H.,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di **JALAN BASUKI RAHMAT KM.12,5 GG INGGRAY, BELAKANG SMPN 5, KELURAHAN KLAMANA, DISTRIK SORONG TIMUR, KOTA SORONG PAPUA BARAT**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **22 JULI 2017**;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT**;

**Melawan:**

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG;**

Tempat Kedudukan: Jalan Jenderal Sudirman,  
Kota Sorong, Papua Barat;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. RIZKY WAHYUDHI, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. SALOMO P.I. PANGGABEAN, S.Si.T., Jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Sorong, beralamat di **JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 24, KELURAHAN MALABUTOR, DISTRIK SORONG MANOI, KOTA SORONG-PAPUA BARAT**, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 244/92.71/III/2017, tanggal **1 AGUSTUS 2017**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

“halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 12/B/2018/PTTUN Mks.”



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **CHRISTIAN GOSAL;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

TempatTinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani

Nomor 5, RT.003/ RW.008,

Kelurahan Malabutor, Kecamatan

Sorong Manoi-Kota Sorong;

Pekerjaan : Swasta;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada DENNY YAPARI, S.T., S.H., M.H., dan ABD. LATIP LESTALUHU, S.Hut., S.H., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat, tempat tinggal di **JALAN YOS SUDARSO NOMOR 31 LIDO, KELURAHAN KLASUUR, DISTRIK SORONG KOTA – KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI;**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TERSEBUT**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 23 Januari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2017/PTUN Jpr. tanggal 20 Nopember 2017, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima kejadian kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2017/PTUN Jpr, tanggal 20 Nopember 2017, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana tersebut di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memberikan putusan sebagai berikut:

"halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 12/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa, Sertipikat Hak Milik Nomor 618 Kelurahan Klawuyuk tanggal 23 Agustus 2005, Surat Ukur Nomor 148/KWY/2005 tanggal 6 Juni 2005, luas 9.071M2, atasnama CHRISTIAN GOSAL;
3. Memerintahkan kepadaTergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor618 Kelurahan Klawuyuk tanggal 23 Agustus 2005, Surat Ukur Nomor 148/KWY/2005 tanggal 6 Juni 2005, luas 9.071M2, atas nama CHRISTIAN GOSAL;
4. MenghukumTergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Pembanding semula Penggugat, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pembanding semula Penggugat, yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 618 Kelurahan Klawuyuk tanggal 23 Agustus 2005, Surat Ukur Nomor 148/KWY/2005 tanggal 6 Juni 2005, luas 9.071M2, atas nama CHRISTIAN GOSAL;
- Bahwa menurut Pembanding semula Penggugat,Tergugat dalam penerbitan sertipikat obyek sengketa sangat jelas dan nyata telah melanggar ketentuan aturan yang mengatur prosedur penerbitan sertifikat seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 3 ayat (2), pasal 33 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 26 ayat (2) dan pasal 31 ayat (1)dan telah melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan, Keterbukaan, dan Profesionalitas dan secara yuridis adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, yakni :

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu.
2. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut.
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur.
4. Eksepsi Tentang Penggugat tidak memiliki Legal Standing.
5. Eksepsi Tentang Nebis in Idem.

"halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 12/B/2018/PTTUN Mks."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap pokok sengketa, bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 618 Kelurahan Klawuyuk tanggal 23 Agustus 2005, Surat Ukur Nomor 148/KWY/2005 tanggal 6 Juni 2005 luas 9.071 M<sup>2</sup> atas nama CHRISTIAN GOSAL diterbitkan dengan suatu proses administrasi yang telah lengkap persyaratannya sebagaimana Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbanding semula Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, yang pada pokoknya antara lain:

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat (meliputi tentang Penggugat bukan orang yang berhak untuk menggugat; Surat Kuasa kepada kuasa hukum Penggugat dibuat oleh orang yang tidak berwenang).
2. Eksepsi tentang Nebis in Idem.
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah kadaluwarsa.
4. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan.

Sedangkan terhadap pokok sengketa, Terbanding semula Tergugat II Intervensi membantah gugatan Pembanding semula Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan dan telah sesuai dengan AAUPB (Asas-Asas Umum pemerintahan Yang Baik) yaitu Asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam putusannya Nomor 20/G/2017/PTUN Jpr. tanggal 20 Nopember 2017, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

"halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 12/B/2018/PTTUN Mks."



**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 506.000, (*Lima ratus enam ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2017/PTUN Jpr., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 20 Nopember 2017 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal 20 Nopember 2017 dan kemudian diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi tanggal 22 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 12 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dahulu Peggugat terhadap putusan *a quo* telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan banding sebagaimana tersebut dalam Memori Banding dan meminta kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: Bahwa Pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang mempertimbangkan eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi terkait dengan *gugatan telah lewat waktu (daluarsa)* adalah keliru, sebab dalam pertimbangan putusan dimaksud Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura hanya mendasarkan kepada keterangan seorang saksi yakni keterangan saksi HENRY SUGIANTO PARU tanpa mempertimbangkan alat bukti lain dalam

"halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 12/B/2018/PTTUN Mks."





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan keputusan dimaksud dan hal ini jelas – jelas melanggar dan bertentangan dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah di revisi dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan di revisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bahwa Pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang menyatakan ” bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah mengetahui bahwa ada kepentingan yang telah dirugikan sejak bulan maret tahun 2010.....dan seterusnya (vide putusan halaman 83 alenia kedua), kiranya Pendapat Majelis Hakim tersebut sangat keliru Bahwa dalam perkara A quo sebelumnya sudah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yaitu perkara nomor ; 20/ G/ 2014/ PTUN.JPR, dimana dalam putusan tersebut telah memperoleh putusan yakni *Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Mengadili*, karena disisi lain perkara perdatanya masih berjalan di Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor register : 65/Pdt.G/2014/PN.Son dan Kedua Perkara Tersebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap (sebagaimana bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9) dan pada Perkara Tata Usaha Negara Jayapura nomor ; 20/ G/ 2014/ PTUN.JPR, terdapat pula Eksepsi telah lewat waktu (daluarsa) yang dibuat oleh tergugat dan tergugat II intervensi dalam putusan-putusan tersebut (sebagaimana bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9), akan tetapi tidak dipertimbangkan dan tidak dikabulkan oleh Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada perkara sebelumnya, sehingga menjadi aneh ketika Perkara Tata Usaha Negara Jayapura dalam Perkara A quo tiba-tiba dikabulkan terkait dengan eksepsi telah lewat waktu (daluarsa) padahal obyek dan subyeknya sama dan bukti – bukti yang di hadirkan oleh tergugat juga sama. Bahwa pertimbangan yang diambil oleh Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara A quo dengan mempertimbangkan eksepsi – eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi seharusnya sudah tidak perlu lagi, karena sudah di pertimbangkan dalam putusan perkara sebelumnya yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor ; 20/G/2014/PTUN. JPR, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor ; 79/B/2015/PT.TUN.MKS dan Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia nomor ; 20 K/TUN/2016, dengan mengacu kepada Putusan Perkara Perdatanya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor ; 65/pdt.G/2014/PN.Son, dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 64/

“halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 12/B/2018/PTTUN Mks.”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/2015/PT.JAP, dan dikuatkan pula oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor ; 760 K/PDT/2016, yang menolak Permohonan Kasasi dari penggugat (Christian Gosal)/ Tergugat II intervensi. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara A quo menolak seluruh eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi dan langsung dapat mengadili Pokok Perkara A Quo Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PEMBANDING dahulu PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi tergugat/terbanding dan tergugat II intervensi/ terbanding II Intervensi untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan Tergugat berupa ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor ; 618, Kelurahan Klawuyuk, Tgl. 23-08-2005, dengan surat ukur tgl ; 06-06-2005, No. 148/KWY/2005, dengan Luas 9.071 M2 atas nama CHRISTIAN GOSAL;
3. Memerintahkan kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, untuk mencabut ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor ; 618, Kelurahan Klawuyuk, Tgl. 23-08-2005, dengan surat ukur tgl ; 06-06-2005, No. 148/KWY/2005, dengan Luas 9.071 M2 atas nama CHRISTIAN GOSAL;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 15 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat dengan surat pemberitahuan tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat resmi tanggal 8 Januari 2018;

"halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 12/B/2018/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang sengketa tersebut di atas, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata diajukan sebagaimana pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pembacaan putusan tanggal 20 Nopember 2017, sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 20 Nopember 2017, sehingga diajukan dalam tenggang waktu dan secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara yang dimohon banding beserta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2017/PTUN Jpr, tanggal 20 Nopember 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan sungguh-sungguh telah bermusyawarah dan telah dicapai mufakat bulat menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya antara lain, eksepsi tentang gugatan Penggugat sudah lewat waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan bahwa Pembanding semula Penggugat setidaknya pada tahun 2014, telah mengetahui adanya objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 618 Kelurahan Klawuyuk Ex Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 48 Kelurahan Malanu, karena pada saat itu Pembanding semula Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor perkara 20/G/2014/PTUN Jpr. tanggal 16 Desember 2014, dimana Pembanding semula Penggugat dalam gugatan perkara tersebut telah secara jelas mencantumkan identitas sertifikat objek sengketa, mulai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 48 Kelurahan Malanu maupun Sertifikat Hak Milik Nomor 618 Kelurahan Klawuyuk tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut, dengan pertimbangan yang pada

"halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 12/B/2018/PTTUN Mks."





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari, karena sejak bulan Maret 2010 pada saat mediasi tahap pertama antara Said Faqih bin Thahir (orang tua Penggugat) dengan Christian Gosal masing masing sudah memperlihatkan dokumen yang dimiliki, termasuk objek sengketa (vide bukti T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, diperkuat oleh keterangan saksi Tergugat yakni Henry Sugianto Paru, yang menerangkan bahwa pernah melaksanakan mediasi sampai 4 tahap, yang pertama pada bulan Maret 2010 dengan pembahasan masalah lokasi tanah mereka dan menunjukkan dokumen masing masing, sehingga secara hukum gugatan Penggugat telah lewat waktu, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah daluwarsa tersebut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan meneliti pembuktian Terbanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi, apakah gugatan Pembanding semula Penggugat telah melewati tenggang waktu dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 618 Kelurahan Klawuyuk, tanggal 23 Agustus 2005, Surat Ukur Nomor 148/KWY/2005, tanggal 06 Juni 2005, Luas 1.071 M2 (seribu tujuh puluh satu meter persegi), atas nama CHRISTIAN GOSAL;
- bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan tindakan Terbanding semula Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek Sengketa telah bertentangan dan melanggar pasal 3 ayat (2), pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah , pasal 26 ayat (2), pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan/kehati-hatian, asas keterbukaan dan asas profesionalitas, sehingga secara juridis sertifikat objek sengketa adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;
- bahwa Terbanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Pembanding semula Penggugat telah lewat waktu 90 hari;

"halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 12/B/2018/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti pembuktian Terbanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi, apakah benar gugatan Pembanding dahulu Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Terbanding semula Tergugat (Vide Bukti T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13) sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah perihal undangan untuk membahas penyelesaian sengketa tanah dan pengembalian batas tanah yang terletak di Jalan Kilang, Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, dan tidak ada dibahas tentang adanya Sertifikat objek sengketa walaupun sebagaimana penjelasan saksi Henry Sugianto Paru didalam persidangan menjelaskan, bahwa pihak pihak membawa dokumennya masing masing;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata Pembanding semula Penggugat mengetahui telah terbit sertifikat objek sengketa tersebut sejak lama, hal tersebut terlihat dari bukti Terbanding semula Tergugat II Intervensi (Vide Bukti T.II Int.14; T.II.Int.15) dimana H. SAID FAQIH HASJIM BIN THAHIR( orang tua Penggugat) menjadi pihak dalam sengketa perdata dengan objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.49 Desa Malanu yang merupakan cikal bakal terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 618 Kelurahan Klawuyuk tanggal 23 Agustus 2005 dan didudukkan sebagai Tergugat I dalam sengketa incasu;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, maka Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil dalilnya menyangkut tentang tenggang waktu, dengan demikian terhadap eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Pembanding semula Penggugat telah kadaluwarsa adalah eksepsi yang benar dan berdasarkan hukum sehingga dinyatakan dapat diterima;

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan, terhadap Eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 hari, sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

"halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 12/B/2018/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, bahwa sebagai konsekuensi logis dengan diterimanya eksepsi tentang gugatan Pembanding semula Penggugat telah kadaluwarsa, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap pokok sengketaanya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Pembanding semula Penggugat sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2017/PTUN Jpr. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 tersebut haruslah dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G/2017/PTUN Jpr., tanggal 20 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk secara bersama membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat

"halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 12/B/2018/PTTUN Mks."



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, oleh kami SYAMSULHADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H., dan M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Putusan tersebut, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis

t t d

t t d / meterai

HJ. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

SYAMSUL HADI, S.H.

T t d

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Meterai Putusan .....Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....Rp. 5.000,00
3. Leges .....Rp. 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian.....Rp.236.000,00

Panitera Pengganti,

t t d

Perkara

H A S N I, S.H.

Jumlah

Rp.250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

"halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 12/B/2018/PTTUN Mks."